



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 370 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEPALA DESA BANTAI BAMBURE KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bantai Bambure yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 telah berhasil memilih Saudara **UKERTOMIONO**, sebagai Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3D ayat (13) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Bantai Bambure Nomor 013/PAN-PAW/BB/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Hasil Pemungutan Suara Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diperoleh suara terbanyak a.n. UKERTOMIONO;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Nomor 090/04/BPD-BB/X/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Dalam Masa Jabatan PAW Kepala Desa Bantai Bambure, Kecamatan Dusun Utara Periode 2019-2027;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bantai Bambure Nomor 12/BPD-BB/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025 Perihal Laporan mengenai Pemilihan PAW Kepala Desa;
 4. Surat Camat Dusun Utara Nomor 140/242/Pem-DU/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Usulan PAW Kepala Desa Bantai Bambure Terpilih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **HARITOBAY HARTONO, NIP. 196802282009061002** sebagai Penjabat Kepala Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara karena telah berakhir masa Jabatannya disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA : Menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Saudara **UKERTOMIONO** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bantai Bambure Periode 2019-2027 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/466/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 November 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Ketua BPD Bantai Bambure di Bantai Bambure.
5. HARITOBAY HARTONO di Bantai Bambure.
6. UKERTOMIONO di Bantai Bambure.